



PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak terduga yang merupakan bagian integral dari keuangan Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dibutuhkan pengelolaan belanja tidak terduga yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat untuk pembiayaan keadaan darurat, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut BPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
6. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disebut SPP-LS BTT adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan pembayaran langsung atas beban belanja tidak terduga.
8. Surat Perintah Membayar Langsung Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disebut SPM-LS BTT adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD.
9. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disebut SP2D-LS BTT adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS BTT.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk penggunaan BTT.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan Perangkat Daerah, dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan BTT.
- (2) Pengelolaan BTT Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peruntukan BTT;
 - b. pelaksanaan BTT;
 - c. pertanggungjawaban dan pelaporan BTT; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB II PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- Peruntukan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan pengeluaran anggaran BTT atas beban APBD untuk keperluan:
- a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kedua Keadaan Darurat

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan tanggap darurat.
- (3) Penanganan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;

- c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Penetapan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Keperluan Mendesak

Pasal 5

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja yang bersifat mengikat;
- c. belanja yang bersifat wajib;
- d. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- e. pengeluaran Daerah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

- (1) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Pasal 7

Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja untuk:

- a. memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan;
- b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
- c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
- d. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-
Tahun Sebelumnya

Pasal 8

Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan penerimaan Daerah yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.

Bagian Kelima
Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan
Sebelumnya

Pasal 9

- (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipergunakan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.
- (2) Kebutuhan akibat risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
BTT Untuk Keadaan Darurat

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana BTT untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus mengajukan RKB BTT kepada Wali Kota.
- (2) RKB BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal terdapat usulan perubahan RKB BTT setelah Keputusan Wali Kota ditetapkan, kepala Perangkat Daerah pengusul RKB BTT mengusulkan permohonan perubahan RKB BTT kepada Wali Kota.
- (4) Perubahan RKB BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pembayaran BTT untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung anggaran BTT kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pelaksana BTT melalui Rekening BTT.
- (2) Pembukaan rekening BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepala Perangkat Daerah pelaksana BTT.

- (3) Pembukaan rekening BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persetujuan BUD.

Bagian Kedua BTT Untuk Keperluan Mendesak

Pasal 12

- (1) Pembayaran BTT untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan pergeseran anggaran dari anggaran BTT menjadi anggaran belanja Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis rumah sakit umum Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. anggaran belum tersedia; atau
 - b. anggaran belum tercukupi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal anggaran belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, penggunaan anggaran BTT terlebih dahulu harus diformulasikan dalam RKA BPKD.
- (2) Dalam hal anggaran belum tercukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, penggunaan anggaran BTT terlebih dahulu harus diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- (3) RKA BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga BTT Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 14

- Pembayaran BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung anggaran BTT kepada:
- a. wajib pajak;
 - b. wajib retribusi; atau
 - c. pihak lain.

Pasal 15

- (1) Wajib pajak, wajib retribusi, atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang meminta pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya harus mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Berdasarkan surat permohonan dari wajib pajak, wajib retribusi, atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan

- pendapatan untuk melakukan penelitian, verifikasi, dan penghitungan ulang atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Hasil penelitian, verifikasi, dan penghitungan ulang atas kelebihan penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.
 - (4) Penerima dan besaran pengembalian kelebihan penerimaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Empat
BTT Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan
Sebelumnya

Pasal 16

Pembayaran BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung anggaran BTT kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah penerima BTT melalui rekening BTT.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya harus mengajukan RKB BTT kepada Wali Kota.
- (2) RKB BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan RKB BTT bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada PPKD.
- (2) Penerima dan besaran bantuan sosial tidak direncanakan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENERBITAN SPP-LS BTT DAN SPM-LS BTT

Pasal 19

Kepala Perangkat Daerah pelaksana BTT dan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan menyampaikan surat permohonan penerbitan SPP-LS BTT dan SPM-LS BTT kepada PPKD.

Pasal 20

- Surat permohonan penerbitan SPP-LS BTT dan SPM-LS BTT untuk keadaan darurat harus dilampiri dengan:
- a. Keputusan Wali Kota tentang Bencana Alam, Bencana Non Alam dan/atau Bencana Sosial;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang Kejadian Luar Biasa;
 - c. Keputusan Wali Kota tentang RKB untuk penggunaan dana BTT;
 - d. rekening BTT;
 - e. kuitansi tanda terima;

- f. berita acara pembayaran; dan/atau
- g. pakta integritas.

Pasal 21

Surat permohonan penerbitan SPP-LS BTT dan SPM-LS BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dilampiri dengan:

- a. Keputusan Wali Kota tentang pengembalian kelebihan pembayaran penerimaan Pendapatan Daerah;
- b. SKPDLB atau SKRDLB atau Dokumen yang disamakan untuk pendapatan di luar pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. rekening pemohon pengembalian berdasarkan keputusan Wali Kota yang telah divalidasi bank kecuali untuk rekening kas umum Negara dan rekening kas umum Daerah Pemerintah Daerah lain;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. kuitansi tanda terima bermaterai kecuali untuk rekening kas umum Negara dan rekening kas umum Daerah pemerintah Daerah lain; dan
- f. bukti lainnya yang dipersyaratkan.

Pasal 22

Surat permohonan penerbitan SPP-LS BTT dan SPM-LS BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilampiri dengan:

- a. Keputusan Wali Kota tentang RKB BTT;
- b. fotokopi rekening bank;
- c. kuitansi tanda terima;
- d. berita acara pembayaran; dan
- e. pakta integritas.

Pasal 23

- (1) Format surat permohonan penerbitan SPP-LS BTT dan SPM-LS BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dan Pasal 22 huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan surat permohonan penerbitan SPP-LS BTT dan SPM-LS BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bendahara pengeluaran pada BPKD mengajukan SPP-LS BTT kepada pejabat penatausahaan keuangan pada BPKD.
- (2) Pengajuan SPP-LS BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen SPP-LS BTT dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22.
- (3) Pejabat penatausahaan keuangan pada BPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS BTT dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal dokumen SPP-LS BTT dinyatakan lengkap dan/atau sah, pengguna anggaran pada BPKD menerbitkan SPM-LS BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP-LS BTT.
- (5) Dalam hal dokumen SPP-LS BTT dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau terdapat kesalahan, SPP-LS BTT ditolak dan dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pengajuan SPP-LS BTT.

BAB V PENERBITAN SP2D-LS BTT

Pasal 25

- (1) Pengguna anggaran pada BPKD menyampaikan SPM-LS BTT yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) kepada Kuasa BUD.
- (2) Dalam hal dokumen SPM-LS BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan/atau sah maka kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS BTT dalam 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPM-LS BTT.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS BTT dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau terdapat kesalahan maka dokumen ditolak dan dikembalikan kepada pengguna anggaran pada BPKD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penyampaian SPM-LS BTT.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 26

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah pelaksana BTT untuk keadaan darurat dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya mencatat penggunaan dana BTT pada buku kas umum tersendiri.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah pelaksana BTT wajib menyimpan bukti pengeluaran yang telah disahkan oleh kepala Perangkat Daerah untuk dipergunakan sebagai objek pemeriksaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana BTT.

Pasal 28

- (1) Pengguna anggaran pada BPKD wajib menyimpan pertanggungjawaban atas pemberian anggaran BTT.
- (2) Pertanggungjawaban atas pemberian anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan dari Perangkat Daerah pelaksana BTT;
 - b. kuitansi tanda terima;
 - c. berita acara pembayaran; dan

- d. SPM-LS BTT; dan
- e. SP2D-LS BTT.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 29

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah pelaksana BTT menyampaikan laporan penggunaan dana BTT berdasarkan buku kas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelaksana BTT menyampaikan laporan penggunaan dana BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.
- (3) Laporan penggunaan dana BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah pelaksana BTT melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan BTT.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 20); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 3),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 95

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
BELANJA TIDAK TERDUGA

Tangerang, 20....

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Pejabat Pengelola Keuangan
Lampiran : Daerah
Perihal : Permohonan Penerbitan SPP-LS Di-
dan SPM-LS Belanja Tidak terduga.

.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada karena Bencana Alam/Bencana Sosial/Kejadian Luar Biasa yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Wali Kota tentang Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial; atau
2. Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Wali Kota tentang Kejadian Luar Biasa;
3. Kuitansi/daftar pembayaran uang.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
BELANJA TIDAK TERDUGA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Telepon/HP/Fax :
E-Mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *Belanja Tidak Terduga* :

1. Bertanggung Jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Belanja dana Tidak Terduga yang diterima.
2. Akan menggunakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui; dan
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya kami bersedia mengganti dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah serta menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tangerang,,.....20...

KEPALA PERANGKAT DAERAH

(.....)

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
BELANJA TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Telepon/HP/Fax :
E-Mail :

Dengan ini, menyatakan bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Belanja dana Tidak Terduga yang diterima dan digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dan apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya saya bersedia mengganti dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah serta menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tangerang,,.....20...

KEPALA PERANGKAT DAERAH

(.....)

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH